



TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UU NOMOR 31 TAHUN 2000

Ammalia Nur Safitri, Rida Annisa dan Roy Sadik

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

ammalianursafitri@gmail.com

Abstrak

Pengaturan mengenai Desain Industri dalam kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Merupakan Konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam berbagai Perjanjian-perjanjian Internasional di Bidang Perdagangan. Perlindungan hukum Desain Industri di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, didasarkan pada konsep negara hukum. Dalam negara hukum perlindungan HAM merupakan dasar perlindungan Hukum Hak Desain Industri. Dengan adanya Undang-Undang Desain Industri memberikan perlindungan kepada desainer untuk mencegah dan menyelesaikan apabila terjadi sengketa dalam bidang Desain Industri. Perlindungan ini diharapkan membuat para desainer untuk lebih kreatif dan produktif dalam menciptakan dan menghasilkan karya karya desain Industri.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Desain Industri

Abstract

Industrial Design Arrangements within the framework of Intellectual Property Rights Law are consequences of Indonesia's participation in international trade agreements. Legal protection of industrial designs based on Law Number 31 of 2000, based on the concept of rule of law. Based in the concept rule of law is the protection of human rights as the basis for legal protection of the right to industrial design. The existence of the Industrial Design Law provides protection to designers to prevent disputes and disputes in the field of Industrial Designs. This protection is expected to make designers more creative and productive in creating and producing industrial designworks.

Keywords: Legal protection; Industrial Design.

A. Pendahuluan

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam industri perdagangan di era globalisasi ini. Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual menjadi perhatian di dunia industri khususnya di kalangan negara-negara maju (*developed state*). Hal ini dikarenakan perekonomian negara-negara maju Sebagian besar



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 1 May 2022
dari industry kreatif yang mengedepankan inovasi. Indonesia telah turut serta dalam berbagai perjanjian-perjanjian dagang internasional sehingga Indonesia harus membuat pengaturan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam *system* hukumnya.

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang dilindungi oleh hukum yang dimiliki oleh seorang pencipta sebagai hasil dari aktivitas intelektualnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan penemuan di bidang teknologi yang dapat digunakan untuk industri. Dalam penelitian ini akan diteliti secara lebih lanjut mengenai perlindungan hukum mengenai desain industri di Indonesia. Perlindungan hukum mengenai Hak Kekayaan Desain Industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungannya daripadanya, yang berbentuk tiga atau dua dimensi yang memberi kesan estetis dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan¹.

Indonesia merupakan salah satu anggota *World Trade Organization (WTO)* dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Indonesia. Indonesia jugatelah meratifikasi konvensi Paris yang mengatur mengenai perlindungan hukum di bidang perindustrian, di mana salah satunya mengenai desain *industry*. Pengaturan mengenai desain industri dalam Pasal 11 Konvensi Paris.

B. Pembahasan

Setelah diratifikasinya Undang-Undang *WTO (World Trade Organization)* kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 terkait Perlindungan Hak Kekayaan dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, sebagai tindak lanjut dari kesepakatan pemberlakuan TRPs maka telah diundangkannya Undang-Undang di bidang HKI berdasarkan (7) tujuh bidang dalam pembagian TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights*), yaitu:

¹ Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet. Delapan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm 468



1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia dagang;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten; dan
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

Lahirnya Undang-Undang Desain Industri ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal dan sampai saat ini belum ada perubahan dari pemerintah yang berbeda dengan UU Hak Cipta, Paten, dan Merek yang telah mengalami beberapa perubahan. Terkait yang melatarbelakangi munculnya UU Desain Industri ini yaitu adanya kewajiban bangsa Indonesia sebagai anggota WTO yang harus menyediakan peraturan yang baik tentang Perlindungan Desain Industri kemudian memiliki keterkaitan dengan kemauan pemerintah untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap Desain Industri seperti penjiplakan, pembajakan, *plagiarism* ataupun peniruan. Upaya perlindungan yang lebih komprehensif tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para pendesain dan sebagai wahana untuk melahirkan para pendesain yang produktif.²

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Desain Industri. Secara Substantif Perlindungan Hukum Desain Industri dalam UU Desain Industri memiliki 57 Pasal yang mengatur berbagai hal penting berkaitan dengan definisi, persyaratan perlindungan, pengecualian perlindungan, subyek, lingkup hak, permohonan pendaftaran pembatalan dan penyelesaian sengketa Desain Industri beserta mekanismenya sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini.

² Merry Elisabeth Kalalo, 2015, *HKI*, Cet Pertama, Manado: Unsrat Press, Hlm 89



Menurut Yastino, dalam pengertian yang lebih luas, ruang lingkup desain itu meliputi fenomena benda buatan manusia. Dalam pengertian ini, desain mencakup pembuatan peralatan sehari-hari dari yang paling kecil, seperti sendok-garpu hingga pada corak dan model tekstil serta pakaian, perumahan hingga tata kota beserta alat-alat transpor beserta jaringannya. Oleh karena itu, desain mencakup bidang yang luas: desain produk, tekstil, interior, grafis, arsitektur, desain rekayasa, serta desain kota. Betapa pun luasnya, kesemua bidang itu dapat dikembalikan pada citra dasar desain, bahwa semuanya itu dibuat dalam rangka pemenuhan kebutuhan spiritual dan materil manusia³.

Pengertian Desain Industri berdasarkan UU Desain Industri Pasal 1 ayat (1) adalah:

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam posisi tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan”.

Hak Kekayaan Intelektual di bidang Industri salah satunya adalah tentang Desain Industri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, di mana Undang-Undang ini secara khusus mengatur tentang Perlindungan Desain Industri di Indonesia. UU Desain Industri ini memiliki 57 Pasal yang mengatur mengenai berbagai hal yang penting yang berkaitan dengan definisi, persyaratan perlindungan, pengecualian perlindungan, subyek, lingkup, hak, permohonan pendaftaran pembatalan dan penyelesaian sengketa Desain Industri.

Menurut Pasal 2 UU Desain Industri mengenai Perlindungan Desain Industri diantaranya yaitu:

1. Hak Desain Industri hanya diberikan untuk Desain Industri yang baru.
2. Desain Industri dianggap suatu hal yang baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pendaftaran desain industri yang telah ada sebelumnya.

³ Agus Sachari Dalam Muhammad dan Djubaedillah, 2014, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktinya di Indonesia, Bandung: PT Citra Aitya Bakti, Hlm 294



3. Pendaftaran desain industri sebelumnya adalah yang terjadi sebelum:
 - a. Tanggal penerimaan; atau
 - b. Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Kemudian menurut Pasal 3 UU Desain Industri: Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut :

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau
- b. Telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Pasal 6 UU Desain Industri mengatur bahwa yang berhak untuk memperoleh hak atas suatu desain industri adalah pendesain atau seseorang yang menerima hak untuk memperoleh hak tersebut dari pendesain. Kemudian Pasal 7 UU Desain Industri mengatur apabila desain industri dibuat oleh seseorang dalam rangka hubungan dinas di lingkungan pekerjaannya maka yang berhak mendapat hak atas pekerjaannya adalah tempat pekerjaannya kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.

Pasal 8 UU Desain Industri menentukan sekalipun pemegang hak desain industri adalah instansi di mana pendesain menciptakan karyanya, pendesain tetap berhak untuk dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri.

Pasal 9 UU Desain Industri menentukan pemegang hak berhak memiliki hak eksklusif untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengekspor atau mengambil keuntungan dari desain industrinya itu kecuali untuk tujuan penelitian dan Pendidikan.

Mengenai pengalihan hak dan lisensi desain industri telah diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 UU Desain Industri. Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan



Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 1 May 2022

cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Pengalihan hak tersebut harus disertai dengan dokumen pengalihan hak. Pengalihan hak ini wajib dicatatkan ke dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya tertentu. Apabila tidak dicatatkan maka tidak akan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Pengalihan hak ini tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan Namanya dalam Sertifikat Desain Industri. Pengalihan hak atas desain industri akan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Apabila terjadi pelanggaran maupun sengketa mengenai hak desain industri, berdasarkan Pasal 46 UU Desain Industri pemegang hak maupun penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang melakukan pelanggaran hak desain industri untuk melakukan ganti rugi maupun menghentikan semua kegiatannya yang melanggar hak desain industri. Gugatan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Niaga. Selain melalui Pengadilan Niaga, penyelesaian sengketa juga dapat melalui arbitrase maupun dengan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Berdasarkan Pasal 49 apabila pemegang hak merasa dirugikan dengan berdasarkan bukti yang cukup dapat meminta Penetapan Sementara Pengadilan untuk mencegah masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri.

UU Desain Industri mengatur ketentuan ancaman pidana terhadap kejahatan pelanggaran atas desain industri, hal ini telah diatur dalam Pasal 54 UU Desain Industri, yaitu:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23 atau Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik



C. Penutup

Hak Kekayaan Intelektual di bidang Industri salah satunya adalah Desain Industri yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, di mana Undang-Undang ini secara khusus mengatur tentang Perlindungan Desain Industri di Indonesia.

UU Desain Industri ini memiliki 57 Pasal yang mengatur mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan definisi, persyaratan perlindungan, pengecualian perlindungan, subyek, lingkup hak, permohonan pendaftaran pembatalan dan penyelesaian sengketa Desain Industri. Sehingga dengan adanya UU ini diharapkan dapat membantu lalu lintas hukum dalam hal penyelesaian sengketa desain industri.

D. Daftar Pustaka

Kalalo, Merry Elisabeth. 2015. *HKI*. Cet Pertama. Manado: Unsrat Press.

Sachari, Agus Dalam Muhammad dan Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktinya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aitya Bakti.

Saidin 2013. *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet. Delapan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.